



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 140 / 491 Tahun 2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENATAR PELATIHAN SISTEM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan bagi Aparatur Pemerintah Desa di bidang pengelolaan keuangan desa, maka perlu dilaksanakan kegiatan pelatihan sistem penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pelatihan Sistem Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar perlu menunjuk Tim Penatar Pelatihan Sistem Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

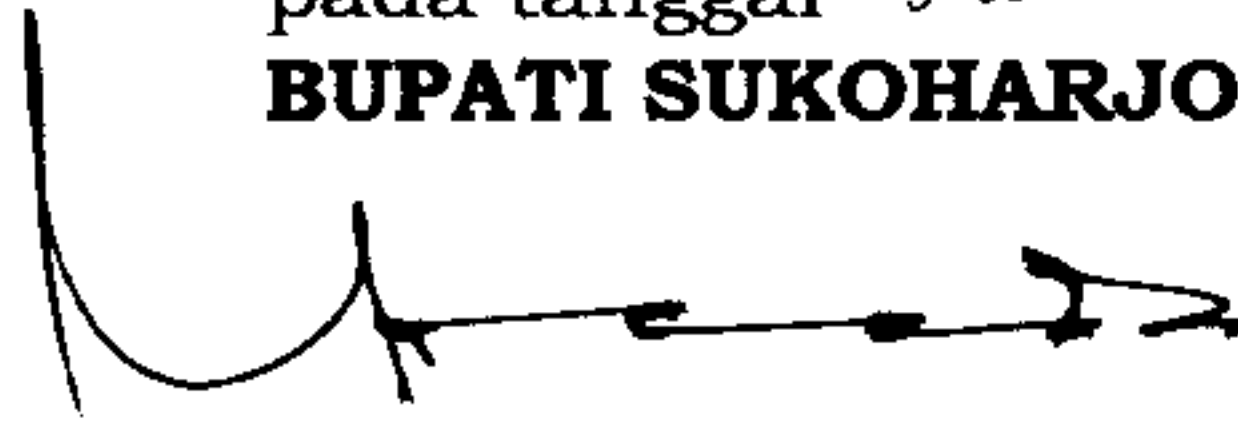
Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tim Penatar Pelatihan Sistem Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Penatar sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. membuat materi pelatihan sesuai dengan bidangnya;
 - b. menyampaikan materi pelatihan sesuai dengan bidangnya; dan
 - c. memberikan jawaban dan penjelasan terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh peserta.

- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Penatar yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

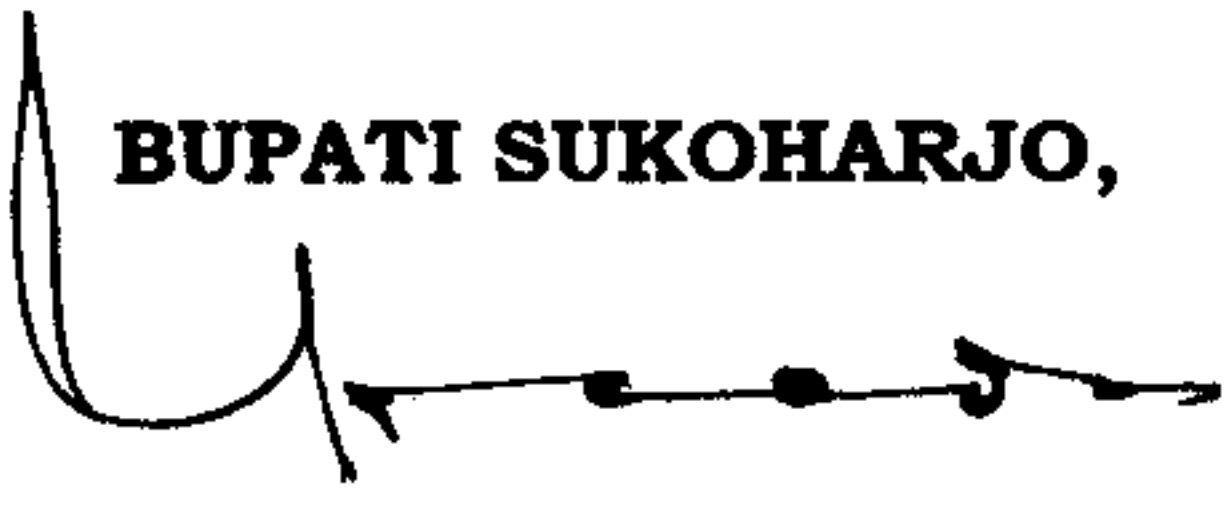
Tanggal :

**TIM PENATAR PELATIHAN PELATIHAN SISTEM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017**

NO.	PENATAR	MATERI
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kebijakan umum penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa • Pembahasan Simulasi Penatausahaan
4.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Kode Bidang dan Kegiatan dan Kode Rekening Penyusunan APBDesa • Pembahasan Simulasi Penatausahaan
5.	Didik Septiawan, SE, M.Si Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Pengawasan, Pengelolaan Keuangan Desa
6.	Agus Sulistyanto Kepala Seksi Waskon I KPP Pratama Sukoharjo	Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa
7.	Retno Wulandari Account Representative KPP Pratama Sukoharjo	Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa

NO.	PENATAR	MATERI
1	2	3
8.	Sigit Nugroho, S.STP, MM Kasubbag Administrasi Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penatausahaan
9.	Arifin Ibnu Islam, S.Sos Kepala Bidang Perbendaharaan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penatausahaan
10.	Sunarno, SE, M.Kom Kepala Seksi E-Government pada Bidang Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Penatausahaan
11.	Fajar Surya Putra, A.Md Pengadministrasi Umum pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	<ul style="list-style-type: none"> • Penatausahaan • Pembahasan Simulasi Penatausahaan
12.	Sumanto, SE, MM Pengadministrasi Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Penatausahaan
13.	M Sandi Nurmansyah, S.Kom Pengadministrasi Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Penatausahaan
14.	Adi Wibowo, A.Md Pengadministrasi Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Simulasi Penatausahaan
15.	Sumidi, SE Pengadministrasi Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Simulasi Penatausahaan

NO.	PENATAR	MATERI
1	2	3
16.	Hapsari Trisna Widian, A.Md Pengadministrasi Umum pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Simulasi Penatausahaan
17.	Danang Indra S, S.Kom Pengadministrasi Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Simulasi Penatausahaan


BUPATI SUKOHARJO,
WARDoyo WIJAYA

